



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Kawasan Wonorejo Terpadu (KWT) Telpon 0334 881804, Faksimil 0334 890272

Website: [dindik.lumajangkab.go.id](http://dindik.lumajangkab.go.id) email: [pendidikan@lumajangkab.go.id](mailto:pendidikan@lumajangkab.go.id)

LUMAJANG – JAWA TIMUR - 67358

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LUMAJANG**

**NOMOR : 800/3258/427.63/2022**

**TENTANG**

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LUMAJANG**

- Menimbang** : a. bahwa Informasi Publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh Bagian Publik sebagai lembaga eksekutif yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- b. bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggung jawabkan perlu didukung dokumen yang lengkap, akurat dan faktual serta media sebagai sarana pelayanan informasi;
- c. bahwa pelayanan informasi dan dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang agar berdaya guna dan berhasil guna, perlu dikelola secara optimal;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas kominfo Kabupaten Lumajang yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas kominfo Kabupaten Lumajang.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Lumajang dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Pembentukan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

8. Peraturan Menteri Koinfo dan Informatika Nomor : 17/PER/M.KOMINFO/03/2009 tentang Desiminasi Informasi Nasional Oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemeritah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2010 tentang Standart Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
12. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 65 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 55 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pelayanan Publik;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
15. Peraturan Bupati Lumajang No 12 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang;
16. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan;
17. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 94 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lumajang Nomor 60 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan;
18. Keputusan Bupati Nomor : 188.45/83/427.12/2016 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang;
19. Keputusan Bupati Lumajang Nomor : 188.45/112/427.12/2017 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Kabupaten Lumajang;

## **MEMUTUSKAN**

### **Menetapkan**


#### **KESATU**

- : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Pendidikan Kabupaten Lumajang, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, mempunyai tugas :
- Memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
  - Membantu PPID Kabupaten Lumajang dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya;
  - Menyampaikan Informasi dan Dokumentasi kepada PPID Kabupaten Lumajang secara berkala dan sesuai kebutuhan;
  - Membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi unit kerjanya;
  - Menentukan atau menetapkan suatu informasi dapat / tidaknya diakses oleh publik;
  - Melakukan koordinasi dengan PPID Kabupaten Lumajang dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik serta dokumentasi.
- KETIGA** : Membebaskan biaya pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lumajang.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Lumajang  
Pada tanggal : 14 Juni 2022

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN LUMAJANG**



**Drs. AGUS SALIM, M.Pd.**  
**NIP. 19640606 198903 1 015**

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LUMAJANG  
NOMOR : 800/3258/427.63/2022  
TANGGAL : 14 Juni 2022

**SUSUNAN KEANGGOTAAN  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LUMAJANG**

<b>NO.</b>	<b>JABATAN DALAM KEANGGOTAAN</b>	<b>JABATAN DALAM KEDINASAN</b>
1	Atasan PPID	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang
2	Ketua PPID	Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang
3	Sekretaris	Subag. Umum dan Kepegawaian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang
4	Admin PPID Pembantu	Staff pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang
5	Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	Subag. Umum dan Kepegawaian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang
6	Bidang Pengolah Data dan Penyajian Informasi	Staf Subag. Umum dan Kepegawaian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang
7	Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Informasi	1. Kepala Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang 2. Kepala Bidang PAUD dan Pendidikan Dasar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang 3. Kepala Bidang Kebudayaan dan Dikmas pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang 4. Kepala Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang 5. Kepala Bidang Sarana dan Prasarana pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN LUMAJANG**

  
**Drs. AGUS SALIM, M.Pd.**  
**NIP. 19640606 198903 1 015**

**SALINAN :** Keputusan ini disampaikan

Kepada Yth :

1. Sdr. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kab. Lumajang
2. Sdr. Pejabat yang bersangkutan